

**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM  
DAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL TENTANG UPAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**UTIHATLI FURSOTUN**

**NIM: 03360170**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. SUNARYATI, SE, M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Utihatli Fursotun

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Utihatli Fursotun

NIM : 03360170

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : "Studi Komparatif Antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional Tentang Upah"

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1428 H

6 Agustus 2007 M

Pembimbing I

**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

**NIP.150228207**

**Sunaryati, SE, M.Si.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Utihatli Fursotun

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Utihatli Fursotun  
NIM : 03360170  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : "Studi Komparatif Antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional Tentang Upah"


Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Rajab 1428 H  
09 Agustus 2007 M

Pembimbing II



**Sunaryati, SE, M.Si.**  
NIP.150 321 645


## PENGESAHAN

**Skripsi berjudul**  
**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM**  
**EKONOMI KONVENSIONAL TENTANG UPAH**

Yang disusun oleh:  
**UTIHATLI FURSOTUN**  
**NIM: 03360170**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007/10 Sya'ban 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H  
23 Agustus 2007 M




### Panitia Ujian Munaqasyah


**Ketua Sidang**

  
**Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D**  
NIP: 150 240 524

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA.**  
NIP. 150 228 207


**Penguji I**

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA.**  
NIP. 150 228 207


**Sekretaris Sidang**

  
**H. Syafiq Mahmadah H., S. Ag., M. Ag**  
NIP: 150 282 012

**Pembimbing II**

  
**Sunaryati, SE., M.Si.**  
NIP. 150 321 645

**Penguji II**

  
**H. Syafiq Mahmadah H., S. Ag., M. Ag**  
NIP. 150 282 012

## MOTTO

ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون

*"Dan kamu tidak dibalasi, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan."*

*(Q.S. Yasin: 54)*



## PERSEMBAHAN

*Seiring Rasa Syukur Atas Segala Rahmat dan Karunia Allah SWT  
Kupersembahkan "Karya" Ini dengan Segenap Rasa Cinta Kepada:*

- ☆ *Ayahanda "Drs. Asmuni 'Wahidar" dan Ibunda "Zahfatut Tarbiyah" yang selalu menyertai baik secara spiritual maupun material dengan ketulusan do'a dan harapan.*
- ☆ *Kakakku "Asas Watid" dan Adik-adikku "Abu Lia Realita dan Deka Fikal Husnayain" yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang dengan segala nuansa cinta.*
- ☆ *Aa yang selalu hadir dalam setiap kegalauanku, Semoga menjadi anugrah terindah yang selalu Kumiliki.*
- ☆ *Teman-teman karibku, di mana pun berada yang selalu dekat di hatiku. Kiranya selalu menjadi sahabat sejati dalam setiap langkahku.*
- ☆ *Guru-guruku yang selalu membuka sekaligus mengantarkan imajinasiku dengan liar untuk menjelajahi ruang dan waktu dalam cakrawala kehidupan yang penuh dengan onak dan duri.*
- ☆ *Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه  
اجمعين . أما بعد .

Syukur dan puji kehadiran Allah sumber segala kuasa di alam semesta yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Shalawat beserta Salam tercurah tak henti-henti kepada junjungan umat Islam, Muhammad SAW.

Setelah melalui proses yang tidak bisa dikatakan sebentar dan dengan usaha yang tidak kenal kata menyerah, karya ini akhirnya bisa hadir di hadapan sidang pembaca semua. Sungguh penyusun berterima kasih kepada banyak pihak yang tanpa mereka skripsi ini belum tentu bisa terwujud seperti yang ada di hadapan sidang pembaca semua. Walau tulisan ini masih jauh dari sempurna, tapi dengan kesederhanaannya lah inspirasi selalu datang menemani hari-hari penyusun ketika berjibaku dengan kemalasan dan segala persoalan “hidup” yang tak pernah henti “memperkosakan” otak penyusun. Segala saran dan kritik dengan senang hati penyusun tampung demi kebaikan tulisan ini. Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Sunaryati, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda yang kusayangi, kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di Allah SWT.
6. Kakak dan kedua adikku, kalian adalah cermin keberadaanku, langkahku nyata dengan kehadiran kalian, kalian telah memberikan pelajaran tentang arti hidup dan kehidupan.
7. Kawan-kawanku di IKAPMAWI, IMBAS, dan KSR PMI UNIT VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta rekan-rekan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2003, kalian telah menciptakan warna baru dalam lembaran pencarian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 01 Rajab 1428 H  
16 Juli 2007 M

Penyusun



Utihatli Fursotun



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | Be                          |
| ت          | ta'  | t                  | Te                          |
| ث          | sa   | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | Je                          |
| ح          | ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | De                          |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra   | r                  | Er                          |
| ز          | zai  | z                  | Zet                         |
| س          | sini | s                  | Es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dađ  | đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta   | ţ                  | te (dengan titik dibawah)   |
| ظ          | za   | z                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                         |
|---|--------|---|-------------------------|
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | ghain  | g | Ge                      |
| ف | fa     | f | Ef                      |
| ق | qaf    | q | Qi                      |
| ك | kaf    | k | Ka                      |
| ل | lam    | l | El                      |
| م | mim    | m | Em                      |
| ن | nun    | n | En                      |
| و | wau    | w | We                      |
| ه | ha     | h | Ha                      |
| ء | hamzah | ' | Apostrof                |
| ي | ya'    | y | Ya                      |

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

| Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ـَ          | Fathah | a           | A    |
| ـِ          | Kasrah | i           | I    |
| ـُ          | Dammah | u           | U    |

### b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| ـِـي  | Fathah dan ya  | ai          | a-i  |
| ـِـو  | Fathah dan Wau | au          | a-u  |

### Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| ا     | Fathah dan alif | ā           | A dengan garis di atas |
| ي     | Fathah dan ya   | ā           | A dengan garis di atas |
| ي     | Kasrah dan ya   | ī           | I dengan garis di atas |
| و     | Ḍammah dan wau  | ū           | U dengan garis di atas |

Contoh:

قال --- *qāla*

قيل --- *qīla*

رامي --- *ramā*

يقول --- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال --- *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة --- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

## 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" jika bertemu dengan huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka bacaannya mengikuti huruf awal kata tersebut dengan menambahkan huruf "a" sebelumnya, lalu diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut dengan penentuan hak-hak pekerja. Terutama sekali hak atas jaminan dan hak atas upah yang layak. Persoalan ini timbul tentunya tidak lepas dari sikap para majikan yang terkadang bersikap tidak manusiawi terhadap para pekerja.

Pokok masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah mencoba untuk mengetahui bagaimanakah konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Dengan kedua pokok masalah tersebut penyusun mencoba mendeskripsikan keduanya sebelum melakukan perbandingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu meneliti bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada pada keduanya, terutama mengenai konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Metode *induktif* digunakan dalam rangka menjelaskan konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional kemudian dicari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Upah dalam Islam termasuk wilayah *Ijārah*. Dalam terminologi muamalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut *šaman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/wage). Jadi, seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang. Upah menurut pengertian sistem ekonomi konvensional terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan imbalan uang (*financial*) yang diterima oleh pekerja atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis pekerjaannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Upah diberikan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat bersama, sehingga upah akan berakhir dengan berakhirnya perjanjian kerja. Apabila sistem ekonomi konvensional menganggap bahwa penentuan upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja, maka sistem ekonomi Islam lebih dari sekedar atas dasar produktivitasnya, tetapi juga menyangkut aspek spiritual.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan kedua konsep upah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal-hal tertentu. Sehingga pembahasan tentang perbandingan upah dalam sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam akan menjadi menarik di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Dengan pengetahuan tentang konsep upah menurut sistem ekonomi Islam diharapkan nantinya dapat memberikan alternatif solusi dalam mengatasi krisis ekonomi di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>NOTA DINAS</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                    | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                                 | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                    | 1           |
| B. Pokok Masalah .....   | 4           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                            | 5           |
| D. Telaah Pustaka .....  | 5           |
| E. Kerangka Teoretik .....   | 7           |
| F. Metode Penelitian .....   | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                    | 16          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II KONSEP UPAH MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM</b> ....        | <b>18</b>   |
| A. Pengertian dan Landasan Syara' Upah .....                       | 18          |
| 1. Pengertian .....  | 18          |
| 2. Landasan Syara' .....   | 20          |
| B. Keberadaan Upah dan Hubungannya dengan Akad <i>Ijārah</i> ..... | 23          |
| 1. Definisi dan Landasan Syara' .....                              | 23          |
| 2. Pembagian <i>Ijārah</i> .....                                   | 28          |
| 3. <i>Ijārah</i> 'Amal .....                                       | 29          |
| 4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....             | 33          |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| C. Bentuk dan Syarat Upah ..... | 33 |
| 1. Bentuk .....                 | 33 |
| 2. Syarat .....                 | 34 |
| D. Penetapan Upah .....         | 35 |
| 1. Dasar Penetapan .....        | 35 |
| 2. Prinsip Penetapan .....      | 36 |
| 3. Perbedaan Penetapan .....    | 43 |
| 4. Sistem Penetapan .....       | 48 |
| E. Gugurnya Upah .....          | 48 |

### **BAB III KONSEP UPAH MENURUT SISTEM EKONOMI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KONVENSIONAL.....</b>                                      | <b>50</b> |
| A. Pengertian .....   | 50        |
| B. Keberadaan Upah dan Hubungannya dengan Perjanjian Kerja... | 54        |
| C. Bentuk dan Syarat Upah .....                               | 58        |
| 1. Bentuk.....  | 58        |
| 2. Syarat .....   | 60        |
| D. Penetapan Upah .....                                       | 61        |
| 1. Dasar Penetapan .....                                      | 61        |
| 2. Prinsip Penetapan .....                                    | 68        |
| 3. Perbedaan Penetapan .....                                  | 70        |
| 4. Sistem Penetapan .....                                     | 76        |
| E. Gugurnya Upah .....  | 77        |

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP UPAH MENURUT**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI</b>                    |           |
| <b>KONVENSIONAL.....</b>  | <b>79</b> |
| A. Dilihat dari Segi Pengertian dan Landasan Upah .....           | 79        |
| B. Dilihat dari Segi Keberadaan Upah dalam Perjanjian Kerja ..... | 87        |
| C. Dilihat dari Segi Bentuk dan Syarat Upah .....                 | 88        |
| D. Dilihat dari Segi Penetapan Upah.....                          | 90        |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....      | 94   |
| A. Kesimpulan .....             | 94   |
| B. Saran-saran .....            | 99   |
| <br>                            |      |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....     | 100  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>        |      |
| TERJEMAHAN.....                 | I    |
| BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA..... | IV   |
| BIODATA PENYUSUN.....           | VIII |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus penanaman modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi muamalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/wage).<sup>1</sup> Jadi, seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang.

Masalah pengupahan adalah masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak manajemen, apapun bentuk organisasinya. Upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pekerja

---

<sup>1</sup> M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.224.

maupun majikan dengan pekerja atau buruh seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Dari sekitar 95 juta tenaga kerja yang bekerja tahun 2005, sebesar 72,22 juta orang masuk kategori pekerja *kerah biru*, sementara 24,73 juta orang pekerja *kerah putih* (mengandalkan kemampuan intelektual untuk mencari nafkah). Karena lebih tidak terdidik, posisi tawar buruh *kerah biru* terhadap perusahaan biasanya juga menjadi lemah. Bukan hanya menyangkut upah, tetapi juga hak-hak normatif buruh lainnya, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, serta hak-hak lainnya. Buruh bukan hanya miskin, tetapi kesejahteraannya terus menurun. Misalnya dari 32 provinsi di Indonesia, menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baru 10 provinsi yang pada tahun 2006 memberlakukan upah minimum berdasarkan kebutuhan fisik minimum.<sup>2</sup> Memang ironis jika dilihat dari kenyataan di lapangan begitu miskinnya para buruh (buruh tani, buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh musiman atau buruh-buruh lainnya), mereka diberi gaji/upah yang demikian rendah dan kesejahteraannya kurang terjamin. Padahal masalah upah menurut pandangan Islam harus mampu memberi dan menjamin kesejahteraan buruh.

Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 memberikan definisi upah sebagai berikut:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

---

<sup>2</sup> Sri Hartanti Samhadi, *Wajah buruh, Wajah kita*, <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0604/29/Fokus/2615504.htm>. akses, 08 April 2007.

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan ekonomi Islam, ulama dan cendekiawan Muslim telah memberikan prinsip-prinsip mengenai ekonomi. Di antaranya uraian M. Quraish Shihab yang menetapkan empat prinsip dalam ekonomi: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>4</sup> Selanjutnya, dalam menetapkan etika bisnis ia merincinya: kejujuran, keramahtamahan, penawaran yang jujur, pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan monopoli, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi serta kesukarelaan.<sup>5</sup>

Kemunculan sistem ekonomi Islam yang secara filosofis memiliki prinsip pemerataan yang adil dalam mendistribusikan hasil ekonomi, dengan segala keunggulannya, hendaknya memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan buruh. Ada pepatah mengatakan:

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (30).

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 403.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 405. Lihat juga pendapat Abd. Muin Salim dan Ahmad Muhammad 'Assad, seperti dikutip oleh Umar Shihab, *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 295-296. menurut Abd. Muin Salim, ia memberikan uraian tentang prinsip-prinsip filosofi Qur'ani, yaitu: tauhid, *isti'mar* atau *istikhlaf*, kemaslahatan (*al-silah*) dan keserasian (*al-adalah*), keadilan (*al-qist*), kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat.

Ahmad Muhammad 'Assad memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip ekonomi dengan memperhatikan ayat dan hadits diantaranya: segala usaha adalah asalnya boleh, kehalalan jual beli dan keharaman riba, hasil pekerjaan adalah untuk yang bekerja dan tidak ada perbedaan dalam hlm **upah** mengenai laki-laki dan perempuan, pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi **kekayaan** kedalam masyarakat jika terjadi ketidakseimbangan didalam masyarakat, keharaman penganiayaan dalam Islam.

Seorang pedagang bisa menjual banyak barang, tetapi seorang pekerja biasanya hanya memiliki satu pekerjaan, yang tidak saja menopang kebutuhan hidupnya, tetapi juga kebutuhan identitas dirinya. Barang yang tidak terjual hanya mengganggu, tetapi seorang pekerja yang menganggur adalah sebuah tragedi (Paul Krugman).<sup>6</sup>

Sehingga beberapa aspek terpenting dalam ekonomi, khususnya tentang konsep upah, memerlukan pengkajian yang mendalam, sistematis dan cermat, dalam upaya memperoleh hasil dan penjelasan yang akurat dan valid.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan maupun Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*), namun persoalan upah semakin lama semakin kompleks, maka hal ini perlu adanya pertimbangan yang layak dan khusus mengenai konsep upah. Sehingga mendorong penyusun untuk melakukan penelitian tentang konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, kemudian membandingkan konsep upah tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan antara konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan konsep upah menurut sistem ekonomi Konvensional?

---

<sup>6</sup> Sri Hartanti Samhadi, "Wajah Buruh, 8 April 2007.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.
- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan konsep upah menurut sistem ekonomi konvensional.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang ekonomi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan keterangan penjelasan tentang konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.

### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai sebuah studi literer, maka kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan.

Beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi yang membahas mengenai upah antara lain: skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)."<sup>7</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana Islam memandang sistem pengupahan dan pola hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh terhadap sistem pengupahan yang terjadi pada Industri Terasi di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Islam belum memberikan tuntutan praktis tentang upah, hanya memberikan batas moral, yaitu keadilan dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Disebutkan juga bahwa dalam menentukan besar kecilnya upah, tidak terlepas dari campur tangan pemerintah (UMP) sebagai indikator kemakmuran masyarakat.

Skripsi yang berjudul "Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Azhar Basyir)."<sup>8</sup> Dalam karya ini dipaparkan penekanan pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatik dan etik tentang perilaku manusia dalam masalah ekonomi terutama tentang campur tangan negara dalam menentukan upah kerja.

Karya dalam bentuk buku yang banyak membicarakan konsep upah dalam Islam adalah buku karya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam dan Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Buku ini banyak

---

<sup>7</sup> Umi Kulsum, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Buruh pada Industri Terasi (Studi Kasus di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>8</sup> M. Abdurrohman, "Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi atas Pandangan Azhar Basyir)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

menjelaskan mengenai upah dari definisi sampai pada bagaimana upah diberikan. Kemudian buku karya Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, buku ini membahas prinsip-prinsip pendayagunaan tenaga dan kemampuan manusia mengolah sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Serta *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*.<sup>9</sup> Buku ini merupakan panduan tentang cara merancang, menyusun dan mengelola sistem penggajian atau pengupahan yang mendorong prestasi kerja.

Berkaitan telaah pustaka ini, dapat dijelaskan juga bahwa sepengetahuan penyusun, belum ada yang membahas mengenai konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Upah Menurut Sistem Ekonomi Konvensional

Ekonomi di sini diartikan sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan. Ekonomi mempunyai minat terhadap cara atau metode untuk menjadi kaya dan makmur. Ekonomi yang kini berlaku dan terus mengalami perkembangan di sebagian besar negara di dunia bersumber dari dua ajaran, yaitu ajaran kapitalisme dan sosialisme. Kedua ajaran ini dikembangkan oleh Adam Smith dan Karl Marx. Sekarang ini, ajaran keduanya tidak lagi diikuti secara murni, tetapi dalam berbagai ranting dan cabang pemikiran yang diturunkan dari padanya masih dapat ditemui

---

<sup>9</sup> Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

dasar-dasar ajaran kedua tokoh tersebut. Ekonomi kapitalisme memandang individu sebagai poros dan tujuan semua yang ada. Oleh sebab itu ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan individu dan mendahulukannya dari pada kepentingan orang banyak secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi sosialisme mendahulukan kepentingan orang banyak dari kepentingan individu. Bahkan ia mengorbankan kepentingan individu untuk tujuan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, kedua sistem inipun mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Dengan munculnya sistem ekonomi Islam, maka sistem yang dianut oleh Indonesia lebih dikenal dengan sistem ekonomi konvensional.

Upah menurut pengertian sistem ekonomi konvensional terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan imbalan uang (*financial*) yang diterima oleh pekerja atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian Barat, perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis pekerjaannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis pekerja tetap atau tidak tetap.

Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap *emolument* tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang,



oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja (Konvensi ILO nomor 100).<sup>10</sup>

## 2. Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam

Di dalam Islam pada dasarnya mempunyai tiga faktor yang sangat kuat pada individu dalam aktifitas berekonomi, yaitu, faktor akidah, faktor akhlak (moral) dan faktor hukum syari'ah.<sup>11</sup> Kemudian ekonomi Islam mempunyai tiga konsep dasar yaitu:

- a. Menyembah Allah yang menciptakan kita dengan cara meletakkan kebutuhan dalam kemampuan mental dan fisik dengan merubahnya menjadi kebutuhan akan menyembah Allah.
- b. Beriman kepada keesaan Allah SWT.
- c. Dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku.<sup>12</sup>

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari terjadinya benturan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum Muamalat.<sup>13</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam hukum muamalat Islam yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>11</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3.

<sup>12</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Syed Ahmad Ali, (Jakarta, Gama Insani Press, 1996), hlm. 17.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 12.

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh, kecuali yang dilarang oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu dari pihak yang berakad atau pihak yang lain.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharāt* dalam kehidupan masyarakat.
- d. Muamalat dilakukan atas dasar memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>14</sup>

Manusia dalam melakukan pembangunan ekonomi harus melakukan dan menjalankan pembangunan material dan spiritual. Namun oleh ahli-ahli ekonomi pembangunan ekonomi yang bersifat spiritual ditinggalkan seperti pembangunan tempat ibadah, bidang pendidikan dan bidang agama serta bidang-bidang lainnya yang senafas. Mereka beralasan bahwa persoalan ibadah dan akhlak adalah soal-soal di luar perhatian dan kompetensi ahli-ahli ekonomi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>15</sup> Sjafruddin Prawiranegara, *Agama Dan Idiologi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Bangsa*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), hlm. 1.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam yang tentunya menjadikan konsep upah pun akan berbeda pula. Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut sistem ekonomi konvensional di atas, maka Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif.

Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون<sup>16</sup>

Menurut Quraish Shihab, dalam kitabnya Tafsir al-Miṣbāh menafsirkan surat at-Taubah ayat 105 sebagai berikut:

*Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.*<sup>17</sup>

Tafsir dari *melihat* dalam keterangan di atas, adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*. Bahwa imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan pada akhirat itu lebih

---

<sup>16</sup> At-Taubah (9): 105.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāh: Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 670.

penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal ini imbalan berupa materi).

Lebih lanjut, bila dilihat pada hadis Rasulullah SAW tentang upah yang diriwayatkan oleh Abū Zār bahwa Rasulullah SAW bersabda:

هم اخوانكم جعلكم الله تحت ايدىكم فاطعموهم مما تأكلون واللبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم<sup>18</sup>

Dari Hadis ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Perkataan *harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)*, bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian pekerja yang menerima upah.

Dalam Hadis yang lain, diriwayatkan dari Mustaurid bin Syaddād Rasulullah saw bersabda:

من كان لنا عا ملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما  
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال: قال ابو بكر أخبرت أن النبي  
صلي الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisāburī, *al-Jāmi' u aṣ-Ṣaḥīh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 30, "Kitāb Aiman", "Bāb Aḥ'ām al-Mamlūk mim mā Ya'qul wa Libāsuhu mim mā Yalbasu wa Yaklifuhu mā Yaqlibuhu. Hadīṣ dari Abū Bakr Ibn Abī Syaibah dari Waqī' dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Sawīd dari Abū Zār.

<sup>19</sup> Abū Dawud Sulaimān Ibn al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 66, hadis nomor 2945, "Kitāb Kharraj wa al-Imārah wa al-Fai", "Bāb Fī Arzāq al-'Umāl". Hadīṣ dari Musā Ibn Marwān ar-Riqqī dari al-Mu'āfa dari al-Auzā'ī dari al-Hāris Ibn Yazīd dari Jubair Ibn Nufair dari Mustaurid Ibn Syaddād.

Hadis ini menegaskan bahwa kebutuhan *papan* (tempat tinggal) merupakan kebutuhan asasi bagi para pekerja. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi pekerjanya yang masih lajang (sendiri).

Selingga dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis di atas, maka dapat didefenisikan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan meneliti literatur yang berhubungan dengan objek yang digali.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat *deskriptif-komparatif*,<sup>20</sup> dalam hal ini hasil pencarian data yang didapatkan dianalisis kemudian diperbandingkan.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana konsep upah dalam undang-undang dan ketentuan-

---

<sup>20</sup> Deskriptif yaitu suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, obyek, self kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa dengan membuat paparan, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan komparatif yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan antara konsep upah menurut ekonomi Islam dan konsep upah menurut ekonomi konvensional.

ketentuan lain dalam sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional.

#### 4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri literatur yang membahas persoalan tentang upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya didasarkan atas sumber pustaka utama dan pendukung. Sumber pustaka utama adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan dijadikan sebagai referensi utama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Buku karya Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*
- b. Buku karya Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Pekerja Perusahaan*. Buku ini merupakan panduan praktis tentang cara merancang, menyusun, dan mengelola sistem penggajian/pengupahan yang mendorong prestasi kerja.
- c. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Buku karya Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesam dan Keserasian Al-Qur'an*, yang dikhususkan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan upah.
- e. Buku karya Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin.
- f. Buku karya M.B. Hendrianto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*.

- g. Buku karya Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*.

Selain pustaka di atas, digunakan pula pustaka pendukung dalam penulisan skripsi ini yang berupa literatur atau bahan-bahan pustaka yang isinya cukup relevan dalam proses penulisan skripsi ini, baik itu mengenai upah menurut sistem ekonomi Islam maupun upah menurut sistem ekonomi konvensional, yang dapat dalam wujud artikel dari koran, majalah, internet, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berfikir *Induktif* yakni menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka menjelaskan konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, kemudian ditarik benang merah dari kedua konsep tersebut.

Selain itu, penyusun juga menggunakan metode *komparasi*, yaitu membandingkan tentang konsep upah dan ketentuan-ketentuannya menurut sistem ekonomi Islam dan ekonomi Konvensional untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari Bab I, bagian isi terdiri dari Bab II, Bab III dan Bab IV, dan bagian akhir terdiri dari Bab V. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi skripsi yang nantinya didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, serta hasil penelitian ini pada Bab V yang merupakan bagian akhir skripsi.

Bab II, berisi konsep upah dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi pengertian dan dasar upah dalam sistem ekonomi Islam, keberadaan upah dan hubungannya dengan akad *ijarah*, bentuk dan syarat upah, sistem penetapan upah dan gugurnya upah. Bab II ini mencerminkan pembahasan secara mendalam tentang upah dalam sistem ekonomi Islam, yang nantinya akan dibandingkan dengan upah dalam sistem ekonomi konvensional, yang akan dibahas secara mendalam pada Bab III.

Bab III, berisi tentang konsep upah dalam sistem ekonomi konvensional, yang meliputi pengertian upah, perjanjian kerja, bentuk dan syarat upah, sistem penetapan upah dan gugurnya upah. Bab III ini mencerminkan pembahasan secara mendalam tentang upah dalam sistem ekonomi konvensional, yang nantinya akan dibandingkan dengan upah dalam sistem ekonomi Islam pada Bab II, yang akan nampak perbandingan diantara keduanya pada Bab IV.

Bab IV, berisi analisis perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional tentang konsep upah, yang meliputi persamaan dan perbedaan, dan kelebihan-kelebihan. Bab IV ini mencerminkan suatu



analisa yang mendalam dengan mengungkapkan perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional tentang konsep upah.

Bab V, berisi penutup, bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang terkandung dalam pendahuluan skripsi. Di samping memuat kesimpulan, dalam penutup ini juga memuat saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Berbicara mengenai upah tidak terlepas dari agama dan ideologi, hal inilah yang menjadi konsep dan teori. Ideologi dalam ekonomi merupakan suatu landasan dasar dan nilai yang dipegangi yang pada garis besarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk faham ideologi, yaitu ideologi yang bersifat atau berdasarkan faham materialisme yang kemudian berkembang dan terbagi ke dalam dua ideologi ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme atau marxisme, dan ideologi yang percaya kepada Tuhan disebut dengan agama. Adapun konsep upah menurut sistem ekonomi konvensional adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan konsep upah menurut sistem ekonomi Islam adalah suatu pemberian yang sifatnya wajib yang diberikan oleh seorang majikan kepada seorang pekerja berupa uang (*financial*) atau suatu hal yang sederajat dengannya (*non financial*), karena telah melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan (*akad*) atau tanpa ada *akad*

sebelumnya. Upah dalam Islam dilandasi oleh nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga upah dalam konsep Islam memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi dunia dan akherat. Konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akherat dapat tercapai. Dimensi upah didalam Islam dicirikan oleh 2 hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan, prinsip atau motif antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya sekilas tidak ada perbedaan yang mendasar karena sama-sama mempunyai konsep dan definisi yang sama, namun perbedaannya dapat dilihat dari pada taraf pelaksanaan tujuan dan pelaksanaan prinsip ekonomi. Apabila sistem ekonomi konvensional menganggap bahwa penentuan upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja, maka sistem ekonomi Islam lebih dari sekedar atas dasar produktivitasnya.

2. Di antara persamaan konsep upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, adalah sebagai berikut:
  - a. Dilihat dari Segi Pengertian
    - 1) Merupakan bentuk imbalan jasa/tenaga pekerja yang dikeluarkan oleh majikan.
    - 2) Upah diberikan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat bersama.

3) Imbalan itu bisa berbentuk uang atau barang berharga lainnya.

b. Dilihat dari Segi Keberadaan Upah dalam Perjanjian Kerja

- 1) Pemberian upah tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara majikan dan pekerja.
- 2) Upah didirikan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat bersama, sehingga upah akan berakhir dengan berakhirnya perjanjian kerja.

Di antara perbedaan upah menurut sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional, adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari Segi Landasan

Upah dalam sistem ekonomi Islam dilandasi oleh nilai-nilai normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan batasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu sepanjang menyangkut dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Berbeda dengan upah dalam sistem ekonomi konvensional yang bersumber kepada ajaran kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan individu dan mendahulukannya dari pada kepentingan orang banyak secara keseluruhan. Sebaliknya ekonomi sosialisme mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu. Jadi upah dalam sistem ekonomi konvensional hanya bernilai material semata atau hanya menyangkut dunia saja, sedangkan upah dalam sistem

ekonomi Islam bernilai material dan spiritual atau menyangkut aspek duniawi dan ukhrawi.

b. Dilihat dari Bentuk dan Syarat Upah

- 1) Upah dalam sistem ekonomi Islam bisa berbentuk uang atau barang berharga lainnya, sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional yang termasuk komponen upah adalah upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan ditambah dengan fasilitas, bonus dan tunjangan hari raya.
- 2) Syarat upah dalam sistem ekonomi Islam di antaranya upah harus mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, upah dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*. Upah dalam sistem ekonomi konvensional disamping harus memenuhi hidup pekerja, upah diberikan sesuai perjanjian, maka besarnya upah berdasarkan pada evaluasi jabatan yang obyektif dan upah harus mengikuti harga pasar.

c. Dilihat dari Penetapan Upah

- 1) Dasar penetapan upah dalam sistem ekonomi konvensional adalah tingkat kebutuhan hidup paling rendah dan ditetapkan berdasarkan produk marginal, sedangkan yang menjadi dasar penetapan upah dalam sistem ekonomi Islam adalah jasa pekerja, nilai kerja, dan kebutuhan buruh.

- 2) Prinsip penetapan upah dalam sistem ekonomi konvensional adalah berdasarkan prinsip keadilan (yang bermakna *fair*, atraktif dan kompetitif, tepat, mudah dan mutakhir, mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah dan cukup/layak), sedangkan prinsip penetapan upah dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan prinsip keadilan (yang bermakna jelas/transparan dan proporsional), prinsip kelayakan (yang bermakna cukup pangan, sandang dan papan, dan sesuai dengan pasaran), dan prinsip kebajikan (yang bermakna adanya konsep moral dan pertanggungjawaban dengan Allah SWT).
- 3) Perbedaan penetapan upah dalam sistem ekonomi konvensional ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Propinsi (UMP), masa kerja (senioritas) dan jabatan, sedangkan perbedaan penetapan upah dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan pada upah minimum, upah maksimum dan upah sesungguhnya.
- 4) Sistem penetapan upah dalam sistem ekonomi konvensional digolongkan menjadi sistem upah dalam jangka waktu tertentu, sistem upah potongan, sistem upah borongan, sistem upah permufakatan, sistem upah bagi laba atau sistem upah partisipasi, sistem upah skala berubah, dan sistem upah indeks. Sedangkan sistem upah dalam sistem ekonomi Islam digolongkan menjadi sistem upah menurut waktu, sistem upah menurut kesatuan hasil dan sistem upah borongan.

## **B. Saran-Saran**

1. Perubahan adalah suatu hal yang mesti terjadi dalam segala bidang. Karena itu, harus kita cermati dan kita tanggapi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang diajarkan Islam.
2. Untuk mengatasi kemunduran umat Islam dalam bidang ekonomi, perlu dikaji lagi prinsip-prinsip Islam tentang muamalat.
3. Perlu dirumuskan kembali perubahan sistem ekonomi yang islami.
4. Lembaga-lembaga ekonomi Islam (seperti bank syari'ah), seharusnya berperan sebagai instrumen transformasi sistem ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keceriasan al-Qur'an*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

### Hadis

Bukhari, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Sahīḥ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Naisāburī, Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣahīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Sajastanī, Abū Dawud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

### Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Alī, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Anto, M. B. Hendri, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

\_\_\_\_\_, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Fath, Ahmad Abū al-, *Kitāb al-Mu'āmalah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Mesir: Maktabah Busfūr, 1913.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Husainī, Taqiy ad-Dīn Abū Bakr al-, *Kifāyah al-Akhyār*, Surabaya: Nur Amaliyah, t.t.

Jāziri, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah asy-Syajah al-Kubra, t.t.



- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Manan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Dasar-dasar Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabhānī, Taqiy ad-Dīn an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rifa'I, Moch, dkk, *Terjemah Khulāṣah Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sa'ūd, Maḥmud Abū, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa Syed Ahmad Ali, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnāh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Sanhurī, Abd ar-Razāq Aḥmad as-, *'Aqd al-Ijār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Shihab, Umar, *Kontekstualisasi al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Ṣiddiqī, M. Nejātullāh, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P Restiana, Solo: Ramadhani, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudjana, Eggy, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI, 2000.

- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarbasyī, Aḥmad asy-, *Kitāb Mu'jam al-Iqtiṣād al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Tamīmī, 'Izzu ad-dīn Khaṭīb at-, *Bisnis Islam*, terj. Azwier Butum, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Zainudin, Ahmad dan M. Samhari, *Al-Islam: Muamalah dan Akhlak*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Zarqa, M. Anas, "Islamic Economic: An Approach to Human Welfare" dalam Khursid Ahmad (Ed), *Studies in Islamic Ekonomik*, Jeddah: The Islamic Fondation, 1980.

#### **Lain-lain**

- Dār al-Masyrīq , *Al-Munjīd fi al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masyrīq, 1990.
- Djumialji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Gravenhage, *Ekonomi Selayang Pandang*, Bandung: W. Van Hoer, 1995.
- Handoko, T. Hani, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Heidjrahman, *Evaluasi Pekerjaan*, Yogyakarta:BPFE, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Industrial Relation*, Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Fak. Ekonomi UGM, 1984.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Husnan, Suad, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPFE, 1983.
- Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl ad-Dīn Muḥammad, *Lisān al-'Arāb*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya Paramita.
- Manulung, M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

- Manulung, Sendjun H, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Edisi ke-3, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Agama Dan Idiologi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Bangsa*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Ruky, Ahmad S, *Manajemen Pengajian dan Pengupahan Untuk Pekerja Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Samhadi, Sri Hartanti, "Wajah buruh, Wajah Kita," <http://www.kompas.com/kompas.cetak/0604/29/Fokus/2615504.htm>.
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif*, alih bahasa AR Hendri Sitanggang, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Simanjuntak, Payaman J., *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI, 1985.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soetrisno, MH, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, 1979.
- Star, Gerald, *Penetapan Upah Minimum*, terj. Sentanoe Kertonegoro, Jakarta: YTKI, 1997.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Syarif, Rusli, *Seri Manajemen dan Produktifitas*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1990.

**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN**

| No            | Hlm | FN | Terjemah   |
|---------------|-----|----|--|
| <b>BAB I</b>  |     |    |  |
| 1             | 11  | 16 | Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."  |
| 2             | 12  | 18 | Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah SWT menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).   |
| 3             | 12  | 19 | Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencari isteri (untuknya); apabila tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mencarikannya pembantu; bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencari tempat tinggal. Abu Bakr mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri"   |
| <b>BAB II</b> |     |    |  |
| 4             | 21  | 15 | Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah pada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 5  | 21 | 16 | Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. |
| 6  | 21 | 17 | Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.  |
| 7  | 22 | 18 | Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan Sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.  |
| 8  | 22 | 19 | Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang Telah kamu kerjakan.  |
| 9  | 22 | 20 | Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.   |
| 10 | 23 | 21 | Allah SWT telah berfirman: "Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya."   |
| 11 | 39 | 42 | Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.  |
| 12 | 39 | 43 | Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang Telah kamu kerjakan.   |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 13 | 39 | 44 | Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.   |
| 14 | 40 | 46 | Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah SWT menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). |
| 15 | 40 | 47 | Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); apabila tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mencarikannya pembantu; bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakr mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri"   |
| 16 | 42 | 48 | Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;  |
| 17 | 43 | 51 | Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.  |
| 18 | 45 | 54 | Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".   |
| 19 | 46 | 56 | Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya.   |
| 20 | 46 | 57 | Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.   |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

#### **Abdul Wahhab Khalaf**

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di Negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan yang baik dari warga Al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab Al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah Al-Qaza Syar'i, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnyanya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabbiyah dan mudharabah, serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah Al-Qaza. Dan beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain: *Kitab Ushul Fiqh, Kitab Ahkamul Ahwail al-Syakhsiyah dan Syara' Wafti (al-Waqib dan Al-Mawaris)* atau disebut dengan Faraid, Siyasah Syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsirul Qur'an Karim dengan macamnya yaitu Nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'i dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

#### **Ahmad Azhar Basyir M.A**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia sebagai dosen Fakultas Filsafat UGM. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau meneruskan Universitas Kairo dan mendapatkan gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965, lalu pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pemimpin MUI. Pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

#### **Al-Qardawi**

Biasa disebut **Yusuf al-Qardawi**, seorang ulama kontemporer kelahiran Sifit Turab Mesir, pada tahun 1926 M. sarjana Tafsir hadits pada Universitas al-Azhar Kairo ini, ahli dalam bidang hukum Islam. Sejak masih muda telah aktif berdakwah dan diterima serta dikenal masyarakat umum di Mesir sebagai mufti muda yang bijaksana. Produktifitasnya semakin bertambah ketika berhasil meraih gelar Doktor di bidang hukum Islam, dan telah menyelesaikan disertasinya tentang zakat. Disamping sebagai pengajar, beliau juga sebagai pengasuh program Tanya jawab agama di radio dan televisi Qatar, yang bertitel Hadyu al-Islam fatawa Mu'assirah. Hasil karyanya tersebar luas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diantara karyanya adalah: *al-Ijtihad al-Mu'asir Baini al-Indibat wa al-Infirat* (Ijtihad kontemporer; kode etik dan penyimpangan), *al-*

*Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nadratin Tahliyyatin fi al-Ijtihad al-Ma'asir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam), *al-Madkhal fi dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (membangunkan syari'at Islam), hukum az-Zakat (hukum zakat), halal dan haram, fatwa-fatwa Qardawi: permasalahan, pemecahan, dan hikmah.

#### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi professor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud Islam, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh sunnah dan kitab *Qa'idatul Fiqhiyyah*.

#### **Hasybi ash-Shiddieqy**

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M, di Loh Sumawe, Aceh Utara, Sumatera. Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Loh Sumawe, pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota pengadilan tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN, seterusnya beliau menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan sebagai guru besar hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar doctor Honoris Causa dari Inisba dan juga menerima gelar yang sama dalam ilmu Syari'ah, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 09 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia. Karya beliau yang terkenal adalah Tafsir An-Nur 30 Juz, dan juga karya-karyanya yang lain adalah dalam bidang Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqh, dan lain-lain.

#### **Imam Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ismail Ibnu Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya tanggal 03 Syawal tahun 194 H (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu fiqh dan hadits. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab haditsnya yang terkenal adalah shahih Bukhari yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhari terkenal sebagai penulis hadits yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadits



beliau mandi dan shalat lebih dahulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau di Islamkan oleh Al Yaman, yaitu Gubernur Bukhara.

### **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaz Ibnu Muslim al-Qusyiri an-Naisabni, lahir di Naisabn tahun 204 H. Kitab Shahih Bukhari Muslim digolongkan sebagai kitab utama setelah Bukhari. Dalam kitab ini beliau telah menuliskan sebanyak 4000 buah hadits yang disusun selama kurang dari 12 tahun, selama mengembara beliau berguru kepada ulama Negara antara lain di Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan 875 Miladiyah.

### **Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah an-Nu'man bin sabit at-Taimi (80-150 H/699-767 M). Sebagai pendiri Mazhab Hanafi adalah Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan rasio (akal) dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Sikap semacam ini dikarenakan Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Persia dan bukan Arab. Tempat tinggalnya (Iraq) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, serta jauh dari informasi Hadits Nabi SAW.

Oleh karena itulah, Imam Abu Hanifah lebih dikenal sebagai seorang rasional (*ahl al-Ra'yi*). Secara teoritis, sistem ijtihadnya didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa Sahabat, Ijma', qiyas, istihsan, dan *'urf*. Diantara guru yang mempengaruhi jalan pemikirannya adalah: *Imam Nafi'Maulana Ibn Umar, Imam Muhammad al Baqir, Imam Adi bin sabit, Imam Abdurrahman bin Harmaz, Imam Mansur bin Mu'tasir, dan Imam Hammad bin Abu Sulaiman.*

### **Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150-204 H). Beliau adalah ulama yang mampu menggabungkan antara corak pemikiran Imam Abu Hanifah yang cenderung rasionalis dengan Imam Maliki yang cenderung tradisional. Sehingga beliau dikenal sebagai fiqh yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 H. Kemudian mengembara ke Iraq dan belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Seperti Abu Yusuf bin Ya'kub al-Ansari, beliau merupakan ulama yang mampu membukukan kitab usul fiqh atau kaidah-kaidah hokum (fiqh) Islam. Diantara karyanya adalah *ar-Risalah* (dalam bidang usul Fiqh) dan *al-Umm* (dalam bidang fiqh).

## **Moekijat**

Moekijat dilahirkan di Nganjuk Jawa Timur pada tanggal 23 Juni 1927, ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran Bandung tahun 1965. Sejak itu, ia menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Padjajaran hingga sekarang, di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dari tahun 1984 hingga sekarang, di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor Sumedang dari tahun 1984 hingga sekarang, di Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi dari tahun 1989 hingga sekarang, dan Program Diploma III Ahli Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung dari tahun 1991 hingga sekarang.

Ia pernah mengikuti *Training of Trainers* (Pelatihan bagi para Pelatih) tahun 1978, Sekolah Pimpinan Administrasi tingkat Madya (SEPADYA) tahun 1971, dan Sekolah Staff dan Pimpinan Administrasi (SESPA) tahun 1982. ia bekerja di Perusahaan Jawatan Kereta Api selama 30 tahun dengan pengalaman di bidang: Kepegawaian 14 tahun, Keuangan 9 tahun, Pendidikan dan Pelatihan 4 tahun, dan kesejahteraan 3 tahun. Disamping menjadi tenaga Pengajar Luar Biasa, ia mengisi masa pensiunnya dengan menyusun buku. Telah 33 buah buku yang ditulisnya, diantaranya adalah administrasi gaji dan upah.

## **BIODATA PENYUSUN**

**Nama** : Utihatli Fursotun  
**Tempat Tanggal Lahir** : Banyumas, 18 Maret 1985  
**Alamat Asal** : Komplek PPMWI No.15 RT 02/RW VII, Kebarongan,  
Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. 53194

### **Nama Orang Tua**

**Ayah** : Drs. Asmuni Wahdar  
**Ibu** : Zahfatut Tarbiyah  
**Alamat** : Komplek PPMWI No.15 RT 02/RW VII, Kebarongan,  
Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah. 53194

### **Pekerjaan Orang Tua**

**Ayah** : PNS  
**Ibu** : Wiraswasta

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri Kebarongan III (Lulus Tahun 1997)
2. MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan (Lulus Tahun 2000)
3. MA Wathoniah Islamiyah Kebarongan (Lulus Tahun 2003)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (Angkatan 2003)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Kabid PBI A : KSR PMI UNIT VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(2005-2006)
2. Anggota : KSR PMI Cabang Kota Yogyakarta  
(2004-Sekarang)